

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia selalu mengedepankan aturan hukum sebagai aturan main yang mengikat setiap warganya terlebih di era yang sudah maju ini selain dari pada tindakan-tindakan yang dilakukan manusia, hukum juga mampu menjangkau dan melindungi kecerdasan yang manusia miliki, itu jelas melalui pengaturan hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sendiri dapat diartikan sebagai hak eksklusif dari seseorang yang memiliki karya atau ide hasil dari kreatifitas kecerdasan yang dimilikinya.<sup>1</sup> Oleh karena itu hak kekayaan intelektual mampu memberikan manfaat ekonomis dari si pencipta suatu karya tersebut atau pendaftarnya yang mana secara eksklusif mampu dinikmati secara privat keuntungan-keuntungan yang diperoleh nya.

Dalam kasus yang sedang viral belakangan ini, dunia hukum khususnya dibidang hak kekayaan intelektual dihebohkan dengan upaya pendaftaran hak merek citayam fashion week yang didaftarkan oleh seorang artis kondang tanah air, Baim Wong yang memicu hujatan-hujatan netizen. Kehebohan fenomena Citayam Fashion Week itu sendiri sudah mulai heboh diperbincangkan dari awal bulan juli tahun 2022 ini dan semakin banyak juga para pelaku konten sosial media seperti tiktoker ataupun youtuber yang berbondong-bondong mewawancarai bagaimana anak muda yang menongkrong di daerah tersebut menggunakan busana modis bak seorang model, sehingga menyita perhatian publik yang berlalu lalang di daerah di kawasan dukuh atas tersebut, bahkan

---

<sup>1</sup> Henry Firmansyah, 2013, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*”, Media Pressindo.Yogyakarta

beberapa sumber menyebutkan kegiatan anak citayam yang nongkrong di daerah tersebut sudah dilakukan semenjak awal tahun 2022.<sup>2</sup>

Abdul sofi Alail yang kerap di sapa “ALE” membeberkan sejarah awal citayam fashion week, ale sendiri merupakan model non-profesional yang gemar melakukan kegiatan fashion street, yakni berjalan lengok-lengok bak model di pinggir jalan. Dalam wawancara melalui podcast Deddy Corbuzier melalui kanal youtubanya, Ale membeberkan bahwa dialah orang pertama yang pertama kali melakukan kegiatan fashion week di daerah dukuh atas tersebut, ia sudah melakukan jauh sebelum tokoh seperti Jeje , Bonge dan Roy viral, menurut pengakuannya ia sudah membuat konten modelling di daerah tersebut semenjak tahun 2019 akhir.<sup>3</sup> Ia bermotivasi untuk menjadi model karena memang menyukai fashion. Menurut pengakuannya ia menyatakan bahwa awal ke viral-an citayam fashion week bermula karena banyak konten kreator tiktok maupun youtube melakukan wawancara terhadap pasangan muda yang nongkrong di sana,<sup>4</sup> sehingga pada saat itu menurut nya belum ada kegiatan modelling yang dilakukan sebagaimana yang telah viral beberapa bulan belakangan ini di media massa, menurutnya periode kegiatan modelling dan gaya berpakaian modis anak-anak muda di citayam fashion week terjadi karena semakin banyak nya konten kreator yang membuat konten disana sehingga memancing perhatian dari khalayak umum luas khususnya anak-anak muda dari citayam dan bojong gede, anak anak dari citayam bojong gede menurutnya terpancing dan semakin banyak berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan nongkrong disana, bahkan menurut pengakuan Ale, anak-anak muda yang diwawancara disana ditawari uang untuk menjadi narasumber para konten kreator, hal ini lah yang memicu anak-anak muda dari citayam dan bojong gede untuk kesana, karena terpancing dengan iming-iming uang hanya dengan ikut wawancara.

---

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/khas/awal-kisah-anak-anak-citayam-fashion-week.html> (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 )

<sup>3</sup> Kanal Youtube Deddy Corbuzier: <https://youtu.be/EPpM4mWHpHQ> Lihat Menit 1:40

<sup>4</sup> Ibid. Lihat Menit 8:50

Berbeda dengan Ale, Bonge salah satu anak muda yang juga viral dalam fenomena citayam fashion week ini, mengungkapkan bahwa awalnya ia menongkrong karena melihat teman-temannya menongkrong disana, sehingga memicu dirinya sendiri untuk nongkrong, ia sendiri mengakui bahwa ia tidak setiap hari kesana, akan tetapi hanya waktu-waktu tertentu saja<sup>5</sup>, yakni hanya jika ingin membuat konten, ia tidak menyatakan secara jelas sejak tanggal berapa ia pertama kali ada disana, pengakuannya tersebut ia ungkapkan dalam acara program TV One yang berjudul “Catatan Demokrasi”.

Istilah Citayam fashion week itu sendiri adalah sebuah aksi peragaan busana di zebra cross kawasan dukuh atas, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh anak-anak muda dari citayam, bojong gede dan depok. Nama citayam diambil dari banyak nya anak muda asal citayam yang mendatangi daerah tersebut. Fashion week sendiri mengacu kepada sebuah pagelaran dalam industri busana, yang diselenggarakan selama satu minggu, dan menjadi ajang bagi para perancang busana, merek busana atau rumah busana ternama untuk memeragakan koleksi terbaru mereka. Akan tetapi yang menarik ialah Citayam fashion week ini hanya sebutan bagi peragaan-peragaan busana yang dilakukan oleh anak-anak muda tersebut tanpa adanya arahan formal dan jadwal khusus layaknya pergelaran Jakarta Fashion Week atau Paris Fashion Week. Citayam Fashion Week sendiri bukan lah ajang resmi profesional, istilah ini hanya label yang disematkan terhadap kegiatan anak muda yang berleenggak-lenggok dengan pakaian modisnya yang berlangsung di daerah dukuh atas tersebut. Lokasi nya sendiri terletak di Dukuh Atas yang masih masuk kawasan di Jakarta Pusat. Lokasi Dukuh sendiri menjadi strategis karena berada di tengah-tengah pusat bisnis Ibu Kota Jakarta. Area ini berada dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia. Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta bahkan sempat menyebut istilah lain, yakni plesetan SCBD, Sudirman Citayam Bojong

---

<sup>5</sup> Kanal Youtube TVONE. <https://youtu.be/vSXdtD3jOpE> Lihat Menit 5:50

gede Depok, untuk mendeskripsikan kegiatan yang sedang viral di dukuh atas tersebut.<sup>6</sup>

Isu Citayam Fashion week ini mulai menggema di jagad sosial media tepat pada saat pendaftaran hak merek tersebut didaftarkan oleh Baim Wong pada tanggal 20 Juli 2022 melalui perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment dengan nomor IPT2022115526 dan dengan alasan bahwa Baim Wong ingin mengembangkan daerah tersebut melalui mewadahi, memfasilitasi, dan menjembatani mereka untuk mengembangkan niat dan juga bakat-bakat anak muda disana di bidang akademis maupun non akademis,<sup>7</sup> sehingga pada tanggal 21 Juli 2022 sehari setelah pendaftaran diterima, resmi dimulai pengumuman merek dan berlangsung selama 2 bulan sebagaimana menurut pasal 4 Peraturan menteri hukum dan ham nomor 27 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Baim Wong melalui perusahaannya mendaftarkan merek Citayam Fashion week dengan kelas 41 merek yang mana menurut Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1993 tentang kelas barang dan jasa bagi merek yang hendak didaftarkan, hal itu termasuk kategori “pelatihan, pendidikan, kegiatan olahraga, hiburan dan kebudayaan”. Yang mana kelas merek 41 ini juga sesuai dengan Bandung Fashion Week yang sudah terdaftar semenjak tahun 2016 dan Jakarta Fashion Week yang sudah terdaftar semenjak tahun 2015.

Perusahaan Baim Wong tersebut mendaftarkan merek dengan kelas 41 yang bertujuan untuk kepentingan hiburan dalam sifat peragaan busana, layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di tentang mode, layanan laporan berita di bidang fashion, menyediakan video dalam jaringan yang tidak dapat diunduh tentang mode, organisasi peragaan busana untuk kepentingan hiburan, pelaksanaan sebuah pameran, peragaan busana, dan pameran segala jenis kebudayaan untuk tujuan hiburan, pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta (hiburan) untuk acara promosi sehubungan

---

<sup>6</sup> Ahmad Alfian. “Sidak SCBD, Anies Baswedan Diserbu”.  
<https://politik.rmol.id/read/2022/07/17/540486/sidak-scbd-anies-baswedan-diserbu> ( Diakses tanggal 5 November 2022 )

<sup>7</sup> <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022115526?type=trademark&keyword=citayem+fashion+week> (Diakses tanggal 21 September 2022 )

dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan.

Netizen ramai mengecam dan menentang tindakan pendaftaran merek oleh Baim Wong tersebut sebagai tindakan yang norak dan tidak tau diri, netizen merasa Baim Wong mencuri merek Citayam Fashion Week dari kaum menengah kebawah yang menjadi aktor utama mempopulerkan istilah tersebut, netizen menilai bahwa yang mempopulerkan Citayam Fashion Week ialah anak muda seperti Bonge, Jeje, dan Roy serta anak-anak muda lainnya<sup>8</sup>, karena ketiga anak muda ini menjadi ikon utama di kawasan Dukuh Atas-Sudirman ini. Anak-anak muda ini tentu masih buta hukum apalagi banyak dari mereka yang masih masuk usia anak-anak banyak dari mereka yang tidak tahu menahu bahkan sangat lugu dengan aksi Baim Wong mendaftarkan merek tersebut. Merespon kecaman netizen tersebut, Baim Wong dan Paula Verhoeven, istrinya, mencabut permohonan merek Citayam Fashion week tepat 5 hari setelah ia mendaftarkannya yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 dan juga meminta maaf melalui kanal youtube pribadinya bernama “Baim Paula“ tepat 1 hari setelah ia mencabut pendaftaran merek tersebut. Masyarakat merasa hal tersebut berpotensi merusak keaslian fenomena sosial, dan mengeksploitasinya untuk tujuan dan kepentingan ekonomis melalui hak eksklusif penyelenggaraan gelaran acara CFW yang akan dipunyai, hal ini juga dirasa masyarakat sesuai dengan peribahasa barat “ *create by the poor stolen by the rich*” atau yang diartikan sebagai “ diciptakan oleh si miskin , dicuri oleh si kaya”.

Melihat dari kasus tersebut, tentu timbul perdebatan mengapa anak-anak muda ini tidak mendaftarkan merek tersebut atas nama mereka, hal ini tentu dipengaruhi beberapa faktor, yang paling utama ialah kesadaran masyarakat yang masih sangat lemah akan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi faktor utama anak-anak muda seperti Bonge, Jeje dan Roy ini tidak mendaftarkan merek Citayam Fashion Week, bahkan menurut data kementerian hukum dan hak asasi

---

<sup>8</sup> Riska Tri Handayani, 25 Juli 2022. “ Netizen Kecam Baim Wong karena daftarkan Citayam Fashion Week ke PDKI”

<https://bangka.sonora.id/read/503392336/netizen-kecam-baim-wong-karena-daftarkan-citayam-fashion-week-ke-pdki?page=all> ( Diakses tanggal 21 September 2022)

manusia menilai hanya sekitar 70 ribu pelaku UMKM yang mendaftarkan mereknya dari lebih dari 65 juta pelaku usaha pada 2019 sampai 2021<sup>9</sup>. Padahal Hak kekayaan intelektual itu sendiri khususnya mengenai merek menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air maupun juga bagi pelaku-pelaku usaha yang sedang membangun usaha mikro kecil menengah miliknya. Bahkan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad riza juga menyatakan bahwa seharusnya Citayam Fashion Week menjadi domain publik karena hal tersebut berkembang bersama-sama dengan masyarakat walaupun sebenarnya siapapun berhak mendaftarkan merek tersebut.

Secara Das Sollen, mengacu kepada ketentuan undang-undang, pendaftaran merek jelasnya diatur di Undang undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan turunan dibawahnya, dan perlindungan hukum merek itu sendiri menurut ketentuan undang-undang baru dapat diperoleh semenjak merek tersebut didaftarkan karena pada dasarnya pendaftaran merek menganut asas asas "Prior in Tempora Nelior in Jure". Dengan adanya pengaturan perlindungan hukum yang jelas mengenai merek di Indonesia, penulis juga akan meneliti bagaimana pengaturan pendaftaran hak merek menurut yang diatur oleh undang-undang nomor 20 tahun 2016 terhadap tindakan Baim Wong sebagai publik figur yang mendaftarkan merek tersebut dan menuai kontroversi masyarakat.

Berkaca dari kasus sengketa merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh pengusaha Alexander Wibowo dengan desainer asal Prancis yang juga bernama Pierre Cardin, yang mana dalam kasus tersebut Pierre Cardin milik Alexander memenangkan gugatan dan dianggap oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai pendaftar pertama sebagaimana prinsip perlindungan First to file yang ada dalam Hukum Merek di Indonesia, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk

---

<sup>9</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4590784/kesadaran-masyarakat-dalam-mengamankan-haki-dinilai-masih-rendah> ( Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 )

mengangkat kasus pendaftaran merek Citayam Fashion Week oleh Baim Wong yang memicu kontroversi publik ini<sup>10</sup>. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum dibidang merek khususnya mengenai sistem first to file yakni asas yang ada di dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur di undang undang merek, dan penulis juga akan mengkaji siapa saja yang berhak atas suatu merek untuk menjadi pendaftar menurut perundang-undangan dibidang merek, dan juga keberadaan sistem konstitutif atau *first to file* terhadap tindakan Baim Wong yaitu mengajukan permohonan pendaftaran Hak Merek terhadap merek Citayam Fashion Week yang dianggap masyarakat tidak pantas secara moral sosial di mata masyarakat publik. Tindakan Baim Wong tersebut dianggap masyarakat sebagai pelanggaran hukum moral, penulis juga akan membandingkan positivisme hukum merek terhadap tindakan Baim Wong yang dirasa melanggar hukum moral.

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang mengambil kajian tentang sistem first to file dalam pengaturan hukum merek : **Pertama**, “*Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek (Studi Putusan MA Nomor 57/PDT.SUSMEREK/2019/PN Niaga JKT.PST.)*” oleh Deza Almanda, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021). **Kedua**, “*Pelaksanaan Prinsip First To File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia*” oleh Angga Panggih Pangestu, Universitas Mataram (2022). **Ketiga**, “*Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia*” oleh Rendy Alexander, Universitas Indonesia (2022). Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Sistem First To File Terhadap Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Oleh Baim Wong Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**”.

---

<sup>10</sup> Andi Saputra. 11 September 2016. “ Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta”  
<https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta> (Diakses 6 November 2022)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan undang-undang merek siapa yang disebut sebagai pemilik merek ?
2. Bagaimana penerapan sistem first to file terhadap kasus pendaftaran merek Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh Baim Wong ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yang pertama yaitu mengkaji bagaimana pengaturan mengenai prinsip first to file dalam pendaftaran merek sebagaimana yang diatur oleh undang undang merek. Yang kedua penelitian ini ingin mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku di bidang merek terhadap pendaftaran merek “Citayam Fashion Week” yang dilakukan oleh Baim Wong padahal hal tersebut memicu kontroversi publik.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuannya:

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal hukum Hak Kekayaan Intelektual secara khususnya dibidang merek dan memberikan informasi mengenai pengaturan-pengaturannya di Indonesia, Serta memberikan kepastian hukum di masyarakat mengenai tindakan Baim Wong yang dianggap tidak pantas secara moril sosial.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui siapa yang berhak atas hak merek menurut peraturan perundang-undangan dibidang merek



- b. Mengetahui bagaimana merek Citayam Fashion Week yang didaftarkan Baim Wong dikaitkan dengan sistem pendaftar pertama dalam proses pendaftaran merek yang diatur di undang-undang merek.

## **E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum sebagai salah satu tombak untuk mencapai tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk yang konkret dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang bakal terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum jika tidak ada nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dipakai sebagai pedoman perilaku untuk semua orang.

Apeldoorn berpendapat, bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dimungkinkannya dibentuk hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya seseorang yang ingin mendapat Keadilan ingin mengetahui hukum terlebih dahulu sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan dari kesewenangannya para Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak

menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>11</sup>

### Teori Perlindungan Hukum

Jika kita mengacu kepada pengertian yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (“HAM”) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada setiap warga negara agar bisa menikmati hak yang telah diberikan oleh hukum<sup>12</sup>. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Berkelanjutan).

Setiono berpendapat, perlindungan hukum sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan tidak sesuai hukum dari pejabat, guna mewujudkan ketentraman sehingga dapat memungkinkan setiap orang untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>13</sup>. Sedangkan pengertian dari Muchsin, Muchsin mendefinisikan arti perlindungan hukum sebagai “tindakan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar setiap insan manusia”<sup>14</sup>. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang merek dapat bersifat 2 hal, yaitu terhadap merek yang mereknya sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, perlindungan bagi merek yang sudah terdaftar yakni berupa penolakan pendaftaran terhadap permohonan merek yang dilakukan oleh orang lain dan mengandung pada pokoknya dan seluruhnya memiliki persamaan terhadap merek yang sudah terdaftar.

<sup>11</sup> Shidarta.2006. *“Moralitas Profesi Hukum suatu tawaran kerangka berfikir suatu tawaran kerangka berfikir”*. Pt Revika Aditama, Bandung. Hlm 82

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 54

<sup>13</sup> Setiono, Disertasi : *“Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. Hlm 3

<sup>14</sup> Muchsin, 2003. *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hlm 14

Perlindungan bagi merek yang belum terdaftar yakni diberikan hak untuk mengajukan pendaftaran bagi siapapun yang mampu membuat merek tanpa melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang ( Karena pendaftaran menurut UU merek menganut asas first to file maka setiap warga negara harus berusaha berlomba-lomba siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan merek nya untuk dapat perlindungan hukum ).

## 2. Kerangka Konsep

### a. Merek

Merek dapat disebut sebagai suatu tanda yang melekat pada barang maupun sebuah jasa, dan merek tersebut menjadi daya pembeda bagi barang dan atau jasa yang diperdagangkan . Definisi merek dari para ahli maupun perundang-undangan pasti berbeda, tetapi hampir semua memiliki maksud yang sama, yaitu sebagai simbol atau tanda pada barang atau jasa yang dijual ke konsumen. Jika kita mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Merek dapat didefinisikan sebagai, tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, kata, logo, huruf, nama, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Di Undang Undang nomor 20 tahun 2016 juga membedakan definisi Merek dagang , Merek jasa dan Merek yang terakhir kolektif.

Pengertian Merek yang diatur di uu merek kurang lebih hampir sama dengan menurut para sarjana. Purwosutjipto mendefinisikan merek sebagai suatu tanda, yang mana suatu benda tertentu

tersebut diciri atau dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda-benda lain yang sama atau sejenis”.<sup>15</sup> Sedangkan teori menurut Prof. Soekardono mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebagai sebuah barang, perlu juga dipribadikan asal barang atau menjamin kualitas suatu barang dalam perbandingan dengan barang lain sejenis yang dijual oleh orang atau badan usaha yang lain.<sup>16</sup> Sedangkan menurut kamus hukum Blacks Law Dictionary , Merek atau Trademark adalah “*A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others*”.<sup>17</sup> Dan Brand adalah “*A name or symbol used by a seller or manufacturer to identify goods or services and to distinguish them from competitors' goods or services; the term used colloquially in business and industry to refer to a corporate or product name, a business image, or a mark, regardless of whether it may legally qualify as a trademark*”.<sup>18</sup>

Dari definisi-definisi menurut perundang-undangan, ahli maupun kamus hukum, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Merek merupakan suatu simbol atau tanda yang mana bisa berupa sebuah kata, angka , atau objek-objek lain yang berwarna, unik dan mampu jadi identitas yang melekat pada suatu produk barang atau jasa, dan identitas melekat itu lah yang menjadi unsur pembeda di masyarakat.

---

<sup>15</sup> Saidin, H. 2015. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*". Edisi Revisi Cetakan 9 . Jakarta , Rajawali Pers. *Loc, Cit.* Hlm 440

<sup>16</sup> Ibid. Hlm 440

<sup>17</sup> Bryan A. Garner. 2009. "*Blacks Law Dictionary*". 9th Edition, Penerbit West Publishing Co., Washington. Hlm 1665

<sup>18</sup> Ibid. Hlm 235

b. Citayam Fashion Week

Citayam fashion week adalah kegiatan aksi peragaan busana yang bertempat di zebra cross kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Nama citayam diambil dari banyaknya anak muda asal citayam yang mendatangi daerah tersebut. Fashion week sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pagelaran dalam industri busana, diselenggarakan selama satu minggu, dan menjadi ajang bagi para perancang busana, merek busana atau rumah busana untuk memeragakan koleksi terbaru mereka. Akan tetapi Citayam fashion week ini hanya sebutan bagi peragaan-peragaan busana yang dilakukan tanpa adanya arahan dan jadwal khusus layaknya Jakarta Fashion Week atau Paris Fashion Week. Citayam Fashion Week sendiri bukanlah ajang resmi, istilah ini hanya label yang disematkan terhadap kegiatan anak muda yang berlempak-lempok dengan pakaian modisnya yang berlangsung di daerah dukuh atas tersebut.

c. Baim Wong

Baim wong adalah seorang aktor, youtuber dan model kelahiran 27 April 1981, Baim Wong yang dimaksud disini ialah Baim Wong CEO PT Tiger Wong Entertainment selaku pemohon merek Citayam Fashion Week sebagaimana yang ada di daftar pemohon merek Citayam Fashion Week tersebut di pangkalan data kekayaan intelektual.

d. First to file

yaitu sistem pendaftaran merek yang memberikan perlindungan hukum kepada merek yang sudah terdaftar.

## F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah *penelitian yuridis normatif*, yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder dengan cara menelusuri sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai pisau analisis dalam memecahkan suatu isu atau masalah yang hendak diteliti.

### 1. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat setiap warga negara dan berisi norma-norma.<sup>19</sup>

b. Bahan sekunder yakni bahan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer. Dalam hal ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang sudah ada, hasil karya ilmiah para ahli-ahli hukum yang telah terbit dan lain-lain<sup>20</sup>.

c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang berisi petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam yang ada di bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>21</sup> Contohnya seperti : kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual*

---

<sup>19</sup> Muhaimin . 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram University Pers. Hlm 59

<sup>20</sup> Ibid. Hlm 60

<sup>21</sup> Ibid. Hlm 60

approach). Pendekatan undang-undang yakni pendekatan dengan cara menelusuri dan menganalisa berdasarkan hukum positif yang terkait dengan isu yang sedang diteliti,<sup>22</sup> sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menelusuri perkara-perkara terkini yang berkaitan erat dengan isu yang sedang diteliti,<sup>23</sup> kasus ini berupa permasalahan pendaftaran merek Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh pemohon Baim Wong yang dianggap masyarakat melanggar hukum moral. Undang-undang yang dipakai ialah peraturan perundangan di bidang merek yakni Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan turunannya.

### 3. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dapat disebut sebagai kegiatan mengorganisasikan atau mengatur data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan peneliti dengan baik. Pengolahan itu sendiri dapat dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Hal ini diperlukan agar memperoleh keterkaitan antar data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yakni kegiatan untuk berusaha menginterpretasi data-data yang telah diperoleh dan diolah terhadap norma-norma yang berlaku (Hukum Positif) dan berkaitan dengan isu yang diteliti. Analisis ini berguna untuk memecahkan masalah dengan cara menemukan maksud sebenarnya dari unsur-unsur yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan isu yang sedang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

1. Bab I, Pendahuluan memuat :
  - a. Latar belakang masalah

---

<sup>22</sup> Ibid. Hlm 56

<sup>23</sup> Ibid. Hlm 57

- b. Perumusan masalah
  - c. Ruang lingkup penelitian
  - d. Tujuan penelitian
  - e. Kerangka teori dan kerangka konsep
  - f. Sistematika penulisan
  - g. Daftar kepustakaan
2. Bab II, Tinjauan Pustaka memuat :
- a. Sejarah pengaturan merek di Indonesia
  - b. Pengertian merek
  - c. Macam-macam merek
  - d. Perbedaan sistem first to file dan first to use dalam pendaftaran merek
  - e. Syarat –syarat diterimanya merek
  - f. Hak yang diperoleh atas hak merek
  - g. Jangka waktu merek terdaftar
  - h. Prosedur pendaftaran merek di Indonesia
  - i. Penghapusan dan pembatalan merek
3. Bab III, Dalam bab ini akan dibahas mengenai siapa subjek yang berhak atas merek menurut peraturan perundang-undangan dibidang merek. Penulis berusaha meneliti prinsip-prinsip yang ada didalam proses pendaftaran merek guna mencari kepastian mengenai siapa sebenarnya subjek yang layak untuk mendapatkan hak atas merek.
4. Bab IV, Dalam bab ini akan dibahas mengenai penerapan sistem konstitutif atau asas first to file dalam proses pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan relevansinya terhadap tindakan Baim Wong mendaftarkan merek Citayam Fashion Week, di bab ini penulis juga akan membahas teori hukum mengenai moral yang ada didalam hukum merek.
5. Bab V , Penutup memuat :
- a. Kesimpulan
  - b. Saran